

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan, berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Hal ini termaktub dalam UU No. 39 tahun 1999. Namun, pengakuan kelompok rentan dalam UU ini bersifat eksklusif. Dalam pasal 5 ayat 3 dikatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan. Namun, UU ini membatasi kategori pihak yang rentan ke dalam lima kelompok, yaitu: para lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.¹ Kategori ini masih sangat terbatas. Akibatnya, ada banyak kelompok lain yang rentan terhadap tindakan kekerasan, tetapi tidak terakomodir dalam UU. Persoalan tidak terakomodirnya semua kelompok yang rentan, mengakibatkan usaha perlindungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab kelompok-kelompok rentan lain yang tidak terakomodir dalam UU, tidak memiliki perlindungan hukum dari negara. Terdapat kelompok yang sejatinya memiliki kerentanan yang tinggi, tetapi terabaikan oleh negara. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap kelompok minoritas keagamaan dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Akibatnya, hak-hak mereka sebagai manusia dapat dengan mudah dilanggar. Tidak terakomodirnya penganut minoritas agama sebagai “kelompok rentan”, bertentangan dengan tujuan dasar adanya hukum atau asas-asas fundamental hukum, yakni menciptakan keadilan, kesetaraan, dan melindungi hak setiap individu manusia. Kedudukan setiap orang di depan hukum adalah setara, tidak dibatasi oleh latar belakang identitas seperti: suku, ras, etnis, agama, gender, maupun orientasi seksual.²

¹ Bdk. Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, dalam *Komnas HAM*, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-SH9FVDS.pdf>, diakses 24 Agustus 2024.

² *ibid.*

Kelompok minoritas keagamaan tidak mempunyai perhatian dan perlindungan yang khusus dari negara. Akibatnya, tindakan kekerasan terhadap minoritas agama terus mengalami peningkatan di Indonesia. Hal ini terdapat dalam laporan tahunan komnas HAM.³ Menanggapi fenomena ini, mengakui dan mengelompokkan kelompok minoritas keagamaan sebagai kelompok rentan pada tataran hukum sangat penting. Namun apakah hal itu cukup? Mengakui dan memasukan kelompok minoritas keagamaan sebagai kelompok rentan ke dalam hukum positif belum cukup. Sebab, pendekatan aliran hukum positivisme tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Dalam hal ini penyelesaian konflik hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hukum positif tidak mampu menyentuh persoalan dasar (*root cause*) atau penyebab utama dari kasus kekerasan yang berlatar belakang agama.⁴

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap minoritas agama menegaskan tumbuhnya krisis keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan oleh maraknya kelompok-kelompok tertentu yang anti pluralisme.⁵ Representasi dari hal ini adalah kelompok konservatisme agama. Kelompok konservatif agama mempunyai kecenderungan untuk bersikap tertutup dan memimpikan kehidupan homogen. Dalam bayangan mereka, kehidupan homegenitas adalah kedamaian atau ketenteraman.⁶ Akibatnya, kaum konservatif hanya hidup dalam kelompoknya sendiri dan memutuskan semua hubungan dengan agama lain. Penganut agama lain dianggap sebagai musuh yang mesti diluruskan dan bahkan dibasmi. Bagaimana cara meminimalisasi masalah ini?

Teori individualisme terbuka mempunyai signifikansi dalam meminimalisasi kekerasan terhadap minoritas agama di Indonesia. Dalam Teori individualisme terbuka Daniel Kolak memberikan paradigma berpikir baru tentang status aku dan yang lain.

³ Bdk. Yenny Zannuba Wahid, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Berkeyakinan," Jakarta: *The Wahid Institute*, 2018, hlm. 15–16. <https://www.komnasham.go.id/files/20170324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf>, diakses 28 Agustus 2024.

⁴ Bdk. Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal* (Bandung: Monograf, 2009), hlm. 45.

⁵ Bdk. Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam Tentang Keberpihakan dan Pembelaan Kepada yang Lemah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), xx.

⁶ *Ibid.* hlm. 69.

Secara umum, Individualisme terbuka adalah antitesis dari konsep individualisme tertutup (*close individualism*) dan individualisme kosong (*empty individualism*). Adapun yang dimaksudkan individualisme tertutup merujuk pada cara pandang identitas berdasarkan konsep lokalitas (aku adalah aku). Dengan kata lain, setiap individu manusia adalah entitas yang berbeda beda, berdiri sendiri dan hanya identik dengan dirinya sendiri.⁷ konsep individualisme tertutup, membatasi secara tegas antara individu yang satu dengan individu yang lain (lokalitas). Sementara itu, individualisme kosong memandang identitas bersifat relatif. Identitas terpilah dalam fragmen-fragmen ruang dan waktu. Akibatnya, identitas tidak memiliki kontinuitas. Secara sederhana, individu A pada waktu X tidak sama dengan individu A pada waktu Y. Identitas pribadi bersifat relatif karena ditentukan secara ekstrinsik bukan secara intrinsik.⁸

Teori individualisme terbuka menjadi antitesis dari kedua teori individualisme terdahulu (individualisme tertutup dan individualisme kosong). Kolak, Melalui individualisme terbuka menawarkan cara pandang baru. Konsep individualisme terdahulu (individualisme tertutup dan individualisme kosong) memahami ‘aku sebagai aku’ atau aku adalah pribadi yang tak terbagi dan independen (asumsi lokalitas). Asumsi lokalitas ini menjadi dasar konsep individualisme terbuka dan individualisme kosong. Gagasan individualisme Kolak, mengkritik konsep lokalitas. ‘Aku’ dalam teori individualisme, bersifat terbuka. Dengan kata lain aku bukan hanya merujuk pada diriku sendiri melainkan merujuk pada kamu, dia, kami, mereka, semua orang yang ada, pernah ada, dan akan ada. Kita semua adalah orang yang sama. Kolak mengagas konsep nonlokalitas.⁹

Teori individualisme terbuka mempunyai signifikansi dalam meminimalisasi tindakan kekerasan terhadap minoritas agama di Indonesia. Gagasan Daniel Kolak melalui teori individualisme terbuka memberikan kesadaran baru tentang individu.

⁷ Bdk. Daniel Kolak, *I Am You The Metaphysical Foundations for Global Ethics* (Netherlands: Published by Springer, 2004), hlm. 6. https://digitalphysics.ru/pdf/Kaminskii_A_V/Kolak_I_Am_You.pdf, diakses 01 Januari 2024.

⁸ *Ibid*, hlm. 17–18.

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

Khususnya menjawab pertanyaan, apa itu individu? Dan, bagaimana statusnya dalam hubungan dengan individu lain? Teori ini memiliki signifikansi dalam meminimalisasi tindakan kekerasan terhadap minoritas agama. Sebab, teori ini dapat diajikan sebagai dasar kritik terhadap individualisme tertutup dan individualisme kosong yang mempunyai tendensi menjebak manusia dalam egoisme. Selain itu teori ini juga (individualisme terbuka) dapat menjadi dasar adanya kewajiban moral (etika kepedulian) guna menghadapi berbagai persoalan atau tantangan yang mengganggu kestabilan hidup manusia, termasuk kekerasan terhadap minoritas keagamaan.

Bertolak dari alur pemikiran yang telah dipaparkan di atas, penulis akan menyusun karya ilmiah dengan judul **“AKU ADALAH KAMU (Gagasan Individualisme Terbuka Daniel Kolak dan Relevansinya dalam Meminimalisasi Kekerasan Terhadap Minoritas Agama di Indonesia).”**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pada bagian ini penulis merumuskan beberapa masalah yang akan ditelaah lebih lanjut. Dalam karya ini, permasalahan utama yang menjadi sasaran penulis adalah bagaimana konsep individualisme terbuka Daniel Kolak menjadi instrumen untuk meminimalisasi kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan di Indonesia? Dari masalah utama ini, diturunkan beberapa persoalan lain, yaitu: Apa itu agama, minoritas agama, dan kekerasan? Apa konsep utama individualisme terbuka Daniel Kolak?

1.3 Telaah Pustaka

Konsep individualisme terbuka Daniel Kolak pernah dibahas dalam beberapa artikel, yaitu: *Pertama*, konsep individualisme terbuka pernah dibahas dalam artikel yang ditulis oleh Saputra Auditya, dengan judul *“Why Put Myself In Your Shoes: Gagasan Individualisme Terbuka dan Pentingnya Kontemplasi dalam Menganalisis Risiko Bersama”*. Dalam artikel ini, Auditya menganalisis teori individualisme terbuka dan signifikansinya dalam mengkonstruksi sudut pandang tiga perspektif (kontemplasi tiga perspektif) guna mencegah kekerasan terhadap LGBT. Auditya menawarkan

pendekatan kontemplasi tiga perspektif dalam menilai suatu tindakan. Dengan kata lain, dalam menilai suatu tindakan, seseorang mesti menempatkan dirinya ke dalam sudut pandang orang yang berbeda, yaitu: sudut pandang orang pertama (korban), sudut pandang orang ke dua (pelaku) dan sudut pandang orang ke tiga (juri).¹⁰ Sedangkan dalam artikel ini penulis berusaha menganalisis teori individualisme terbuka dan relevansinya dalam meminimalisasi tindakan kekerasan terhadap penganut agama minoritas. Teori ini memiliki signifikansi dalam meminimalisasi kekerasan terhadap minoritas agama. Sebab, Teori individualisme dapat dijadikan tameng untuk melawan egoisme dan menjadi dasar etika tanggung jawab terhadap yang lain. Secara umum tesis dasar penolakan terhadap egoisme adalah argumen bahwa Tuhan telah memerintahkan kita untuk saling mencintai. Namun, tesis ini bersifat partikular. Berlaku hanya untuk umat beragama. Kita membutuhkan tesis dasar yang bersifat universal. Dengan kata lain, kita harus menunjukan bahwa ada alasan moral yang berlaku secara universal mengapa seseorang tidak boleh bersikap egois (egoisme). Dalam konteks ini kehadiran dan keberadaan individu terbuka dapat memberi jawaban tentang masalah ini (egoisme). Individualisme terbuka menunjukan kepada kita, masalah jika seorang individu manusia hanya memperhatikan kepentingan pribadi. Selain itu, menurut penulis teori individualisme terbuka mempunyai signifikansi dalam mengkritik sikap tertutup kelompok-kelompok konservatisme agama.

Kedua, Smith & Robinson melakukan studi empiris yang menguji hubungan antara individualisme dan kekerasan, dengan judul *How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation?* Dalam penelitian Smith & Robinson mengaris bawahi bahwa konsep individualisme mempunyai signifikansi dalam mengurangi kekerasan. Tingkat kekerasan dalam negara-negara barat yang menganut paham individualisme lebih rendah dibandingkan dalam negara-negara Amerika selatan dan Asia yang menekankan kolektivisme (Indonesia, Pakistan, Guatemala, dan lain sebagainya). Smith & Robinson memahami individualisme secara liberal. Dalam

¹⁰ Bdk. Auditya Saputra "Why Put Myself In Your Shoes: Gagasan Individualisme Terbuka dan Pentingnya Kontemplasi dalam Menganalisis Risiko Bersama", dalam Miko Ginting (ed), *Hukum yang Seharusnya Berdaya untuk Semua* (Steering Committee CRM, 2022), hlm. 12–13.

konsep liberalisme individualisme mengacu pada konsep entitas yang independen, mandiri dan terpisah dari individu lain (individuasi). Dalam konteks ini individu bebas dari segala keterikatan dan individu diharapkan hanya menjaga diri mereka sendiri dan keluarga dekat.¹¹ Konsep individuasi inilah yang membedakan artikel yang ditulis oleh Smith & Robinson dengan artikel ini. Dalam konteks penulisan artikel ini, penulis melakukan studi kepustakaan untuk menguji teori individualisme terbuka Daniel Kolak dan signifikansinya dalam meminimalisasi kekerasan terhadap minoritas agama di Indonesia. Individualisme terbuka memahami individu sebagai fragmen atau sebagai salah satu bagian dari diri universal bukan entitas yang independen dan terpisah dari individu yang lain. Kolak menolak konsep keterpisahan individu, tetapi dia tetap mengakui bahwa konsep itu berguna untuk tujuan pragmatis dalam lingkungan sosial. Menurut Kolak, konsep keterpisahan antar individu manusia tetap penting tetapi dengan pemahaman dasar bahwa pembedaan itu hanya sekedar hasil konvensi sosial.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis terdiri dari dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum

Karya ini bertolak dari keprihatinan penulis terhadap persoalan-persoalan kekerasan terhadap minoritas agama di Indonesia. Dalam karya ini, penulis berusaha menganalisis teori individualisme terbuka dan signifikansinya dalam meminimalisasi tindakan kekerasan terhadap agama minoritas. Menurut penulis, individualisme terbuka dapat dijadikan sebagai dasar dalam melawan egoisme dan membangun kewajiban moral.

¹¹ Peter K. Smith dan Susanne Robinson, "How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation?," *International Journal of Bullying Prevention*, 2019, hlm. 3-4, <https://doi.org/10.1007/s42380-018-0005-y>, diakses 08 Juni 2025.

Tujuan Khusus

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu dari beberapa persyaratan guna menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Filsafat pada Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah serta ketajaman intelektual penulis.

1.5 Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif atas data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk menulis karya ilmiah ini. Penulis mencari literatur yang berhubungan dengan judul tulisan karya ilmiah ini. penulis juga menggunakan literatur yang ditemukan dalam sumber internet yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Teks ini terdiri dari empat bab utama. Setiap bab akan menyajikan tema yang membangun satu kesatuan dari isi tulisan ini. Bab I adalah bagian pembuka. Dalam bagian ini, penulis menyajikan ringkasan mengenai karya ilmiah ini, yang meliputi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode, dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan konsep pemikiran Daniel Kolak. Pada bab ini juga akan memaparkan berbagai hal penting mengenai Daniel Kolak, yang dimulai dari riwayat hidup, pendidikan, dan karya-karya tulisannya. Bab III menjelaskan tentang agama dan manusia. Bab ini akan menjelaskan secara khusus tentang agama, pengertian agama dan sejarahnya. Pada bab ini juga akan dijelaskan konsep mengenai manusia. Bab IV merupakan bab inti. Bab ini akan menguraikan secara sistematis mengenai konsep individu manusia menurut Daniel Kolak dan relevansinya dalam mencegah kekerasan terhadap minoritas keagamaan di Indonesia. Bab V merupakan bab terakhir dari penulisan karya ilmiah ini. Bab ini berisi kesimpulan umum, usul dan saran dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini.